



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep.8-PBJ/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, sebagaimana berikut :

Nama : apt. Ervan Cahyadi, S. Farm
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
NIP : 19820107 200212 1001

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang benilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang benilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	sp
KEPALA BAGIAN HUKUM	KS